

**UPAYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK
MELINDUNGI HAK PIHAK YANG DIRUGIKAN
DALAM KEPUTUSAN ADMINISTRATIF**

Nirma Shalwa¹, Shinta Mariam², Moh. Imam Gusthomi³
nirmaashalwaa@students.unnes.ac.id¹, mariamshinta42@students.unnes.ac.id²,
moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id³
Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam melindungi hak-hak pihak yang dirugikan oleh keputusan administratif yang dianggap tidak adil. PTUN, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, berperan penting dalam menjamin keadilan administratif dan melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Menyoroti berbagai upaya yang dilakukan PTUN, seperti menguji keabsahan keputusan administratif, memberikan kepastian hukum, dan menegakkan prinsip negara hukum serta keadilan sosial. Dengan pendekatan yuridis-normatif, Menganalisis bagaimana PTUN berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memastikan bahwa keputusan administratif sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Melalui studi kasus menekankan masalah yang dihadapi PTUN dalam menjamin keadilan dan menangani sengketa tata usaha negara. Diharapkan dengan adanya reformasi berkala sistem PTUN diusulkan untuk melindungi hak-hak masyarakat dengan lebih baik.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Administratif, Hak-Hak Masyarakat.

Abstract: *The role of the State Administrative Court (PTUN) in protecting the rights of parties harmed by administrative decisions that are considered unfair. PTUN, as part of the judicial power in Indonesia, plays an important role in ensuring administrative justice and protecting citizens from arbitrary government actions. Highlighting the various efforts made by PTUN, such as testing the validity of administrative decisions, providing legal certainty, and upholding the principles of the rule of law and social justice. Using a juridical-normative approach, analyzes how the PTUN functions as a social control tool to ensure that administrative decisions are in line with applicable laws and the General Principles of Good Governance (AAUPB). Through case studies emphasizing the problems faced by the PTUN in ensuring justice and handling state administrative disputes. It is hoped that periodic reforms to the PTUN system are proposed to better protect people's rights.*

Keywords: *State Administrative Court, Administrative Decisions, Public Rights.*

PENDAHULUAN

Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sangat penting terutama di negara hukum seperti Indonesia, menurut The Commission of International Jurist dikatakan bahwa prinsip negara hukum yakni: (1) Negara perlu tunduk dengan hukum; (2) Pemerintah menghormati hak-hak perseorangan; (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peran PTUN yang wajib disorot yaitu perannya dalam menjamin keadilan administratif dan memberikan perlindungan hak-hak warga negara dari perilaku sewenang-wenang pemerintah. Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara Pembentukan PTUN ditujukan untuk melakukan penyelesaian terkait sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan TUN mengenai keputusan administratif yang dianggap merugikan. Warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban dari pejabat yang dianggap telah melakukan maladministrasi ataupun penyalahgunaan wewenang, hal ini menunjukkan komitmen negara untuk membangun sistem hukum yang melindungi hak-hak dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan jika Setiap Keputusan dan/atau Tindakan pejabat pemerintahan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang berarti setiap keputusan dari pejabat pemerintahan dengan peraturan yang ada tidak boleh bertentangan serta harus mempertimbangkan hak warga negara agar dapat memenuhi AAUPB.

Perlindungan hak bagi pihak yang dirugikan dalam sengketa TUN merupakan peran yang paling utama bagi PTUN, perlindungan hak perseorangan atau badan hukum yang dirugikan dapat melalui perlindungan hukum yang maksimal dilakukan. Setiono mengemukakan pendapat jika perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang melakukan pelanggaran hukum yang diperuntukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban agar seseorang dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Melalui perlindungan hukum yang sesuai dari PTUN dapat menciptakan keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam keputusan oleh pejabat pemerintahan. Pada Ketentuan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dikenal sebagai Keputusan TUN atau Keputusan Administrasi Negara adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Lembaga negara dalam sistem pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan administratif bagi warga negara atau masyarakat, keputusan administratif tersebut dapat berdampak langsung pada hak-hak perseorangan. Berbagai macam keputusan administratif yang dikeluarkan tak hanya keputusan yang menguntungkan sebagian masyarakat, tetapi juga dapat menjadi boomerang bagi masyarakat itu sendiri. Artikel ini bertujuan dalam memeriksa bagaimana PTUN melakukan tugas dan fungsinya untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan oleh keputusan administratif yang dianggap tidak adil. Selain itu, itu juga akan membahas berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian sengketa yang adil. Pembahasan ini akan meningkatkan pemahaman tentang peran PTUN dalam menjaga hak warga negara dan memastikan bahwa tindakan pemerintahan setiap saat berlandaskan hukum dan asas keadilan. Maka dari itu, di sini peran PTUN sangat penting dalam menyelesaikan konflik administratif antara rakyat dan pemerintah, serta diharapkan tetap melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dalam keputusan tersebut. Maka dalam hal ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melindungi hak-hak pihak yang dirugikan oleh keputusan administratif yang tidak adil?

2. Bagaimana upaya pengadilan Tata Usaha Negara dapat menjamin keadilan terhadap keputusan administratif yang merugikan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis-normatif menjadi metode yang penulis gunakan pada penelitian ini dengan melakukan pendekatan Hukum sebagai sebuah sistem yang akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan juga putusan pengadilan yang relevan untuk dijadikan bahan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai peran dan fungsi PTUN dalam melindungi hak-hak dari pihak yang dirugikan oleh adanya keputusan administratif yang tidak adil. Deskriptif-analitis merupakan sifat dari penelitian ini, yang mana menggambarkan secara tersusun fakta dan peraturan yang terkait dengan PTUN serta peran dan upaya PTUN dalam menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan. Menggunakan Studi Kepustakaan dengan mengkaji literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan doktrin yang relevan dengan topik penelitian. Juga dengan melakukan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis keputusan PTUN yang berkaitan dengan perlindungan hak pihak yang dirugikan oleh keputusan administratif. Fokus analisis akan berada pada metode yang digunakan PTUN untuk menilai keadilan dalam keputusan administratif yang telah diambil dan menjadi sebuah sengketa yang diajukan di PTUN serta upaya dari PTUN itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Pihak yang Dirugikan Oleh Keputusan Administratif yang Tidak Adil

Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang dikenal dengan PTUN adalah sebuah lembaga peradilan yang menangani sengketa TUN, seperti sengketa yang terjadi mengenai kepegawaian antara badan atau pejabat TUN dan badan hukum perdata, keputusan TUN harus dibuat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga peradilan ini berlokasi di ibukota Kabupaten atau Kota dan satu-satunya lembaga peradilan yang dapat memungkinkan rakyat untuk mencari keadilan terhadap sengketa TUN. PTUN ini merupakan pengadilan tahap tingkat pertama atau banding yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian terkait sengketa TUN di daerah hukumnya. PTUN ini berada dibawah kewenangan Mahkamah Agung yang artinya PTUN ini sebagai salah satu lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sebagaimana tertera di Pasal 24 Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Sugara dan Wibowo, 2022). Pada situasi ini peradilan haruslah bersifat netral, yakni harus bebas dan merdeka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berlandaskan dan sesuai dengan Undang-Undang. Negara juga harus memastikan dan menjamin bahwa pengadilan dan hakim mendapatkan sebuah kenyamanan, dengan harapan tugas yang dijalankan terlepas dari perintah atau pengaruh yang mampu menimbulkan keraguan dalam diri mereka ketika membuat suatu keputusan. Dasar untuk membuat keputusan yang tepat berupa suatu keputusan yang sifatnya merdeka, bebas, dan netral, begitupun harapan masyarakat masa kini dan masa mendatang dalam perihal ketatanegaraan di negara Indonesia. Indonesia yang merupakan negara hukum harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan kestabilan fungsi dan peran hukum yang juga bersifat dinamis guna meraih kepentingan masyarakat dan negara tanpa adanya pengorbanan dari prinsip dan dasar keadilan. Oleh karenanya, sifat yang netral harus dimiliki PTUN di mana tidak memihak siapapun ketika membuat sebuah keputusan yang menjadi tujuan dari pembentukannya, guna memberikan perlindungan bagi warga negara atau masyarakat dari suatu perilaku atau tindakan yang berupa pelanggaran hak-hak warga negara atau merugikan rakyat yang telah dimuat dalam Undang-Undang

Dasar.

Sf. Marbun mengatakan peranan dan fungsi PTUN seringkali dikatakan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh negara yang dijadikan alat tolak ukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam penegakan hukum dalam melindungi hak-hak perseorangan atau masyarakat yang melibatkan antara pemerintah dan rakyat yang mencari suatu keadilan, apakah terdapat keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. PTUN dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial karena mereka mencerminkan gugatan masyarakat terhadap pemerintah. Namun demikian, keberadaan PTUN belum menjamin jika pemerintahan yang kuat dan bersih akan muncul dalam waktu dekat. Ini karena pemerintah seperti ini berhubungan erat dengan banyak faktor, sebab banyak hal yang diperhatikan oleh pengadilan. Dengan demikian, perubahan yang dibutuhkan di bidang yudikatif dan legislatif harus dilakukan. Mau tidak mau, reformasi pemerintahan diperlukan, terutama dalam hal pluralisme kekuasaan (Soeharyo dan Effendy, 2003). Berdasarkan hukum administrasi negara, PTUN merupakan suatu peradilan yang menangani tindakan yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah tau overhead, disebut sebagai tindakan tidak sah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Peradilan ini menangani tindakan-tindakan tersebut, yaitu (Erna Susanti, 2020):

1. Apabila tindakan pemerintah melampaui batas kekuasaannya (exces de pouvoir).
2. Apabila tindakan pemerintah terdapat penyimpangan kekuasaan (détournement de pouvoir).
3. Apabila tindakan pemerintah terdapat penyalahgunaan wewenang (abus de droit).

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pejabat atau badan administrasi negara bertindak secara hukum dan dikenal sebagai keputusan administratif. Keputusan administratif kadang-kadang menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung baik itu bagi kelompok maupun individu. Penyalahgunaan wewenang, kesalahan prosedur, atau ketidakadilan substantif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adalah beberapa alasan mengapa keputusan tersebut dianggap merugikan. PTUN adalah lembaga yudisial di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan administratif yang merugikan secara hukum. Peran ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan pemerintahan harus selaras melalui prinsip-prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas umum pemerintahan yang baik. Disinilah PTUN dapat memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa keputusan administratif yang telah dikeluarkan pejabat atau badan tersebut tentunya harus mempunyai keselarasan dengan peraturan yang berlaku serta mampu memastikan adanya keadilan dan pihak-pihak terlibat.

Hak-hak yang dilindungi dalam PTUN mencakup berbagai hak asasi dan kepentingan warga negara yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat atau badan administrasi negara, seperti:

1. Hak untuk mendapatkan keadilan administratif, dimana pejabat atau pemerintah harus memperlakukan warga negara dengan adil dan tidak sewenang-wenangnya, entah itu sebuah bentuk tindakan ataupun keputusan yang dianggap tidak adil dan melanggar aturan hukum yang berlaku, termasuk pada penyalahgunaan wewenang atau prosedur yang tidak sah.
2. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum, dimana hak ini ditujukan untuk tindakan atau keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat, yang mana harus mudah dipahami, jelas dan juga selaras dengan ketentuan aturan hukum yang ada dan berlaku.
3. Hak untuk menerima sebuah pelayanan publik yang layak, memadai dan sesuai dengan langkah yang ditetapkan aturan hukum.
4. Hak untuk menerima adanya sebuah ganti rugi atau pemulihan apabila mengalami kerugian yang diakibatkan dari keputusan administratif yang melanggar hukum. seperti, kompensasi, pemulihan status, pemulihan nama, pengembalian hak atas tanah, atau tindakan lain yang dapat mengatasi segala kerugian yang timbul.
5. Hak untuk dapat menggugat atau menuntut keputusan administratif yang dianggap merugikan ke

PTUN, hal ini ditujukan untuk menuntut keadilan atas tindakan pemerintah yang dirasa telah melewati batas kewenangan ataupun dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku sudah tidak mempunyai kesesuaian.

6. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas adanya pencabutan atau pembatasan hak tanpa adanya alasan yang sah, seperti izin usaha, hak atas tanah atau hak-hak administrasi lainnya, mereka bisa melakukan permohonan ke PTUN.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas keputusan atau tindakan yang mengandung unsur diskriminatif dan tidak memiliki keselarasan dengan prinsip kesetaraan, tanpa adanya dasar hukum atau bahkan menyalahi asas non-diskriminasi.

Dengan demikian, PTUN dapat melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dengan cara melakukan peran dan fungsinya sebagai pengawasan eksternal, yaitu:

1. Menguji Keabsahan Keputusan Administratif, Jika terbukti ada pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, atau ketidakadilan substantif, PTUN dapat membatalkan atau menyatakan keputusan administratif tidak sah. Legalitas dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik adalah dasar di mana hal ini dilakukan.
2. Memberi Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, PTUN bertindak dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi. Putusan PTUN dapat menjadi alat perlindungan hukum yang efektif untuk mengoreksi tindakan administrasi yang tidak sah dan memulihkan hak-hak warga negara.
3. Menegakkan Prinsip Negara Hukum dan Keadilan Sosial, salah satu fungsi PTUN adalah menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memastikan bahwa semua keputusan administratif dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas keadilan. Peran PTUN dalam menegakkan hukum juga berkaitan dengan upaya meminimalkan ketidakadilan dalam keputusan pemerintahan.

Dalam beberapa kasus, PTUN tidak hanya membatalkan keputusan yang tidak sah tetapi juga meminta tindakan administratif untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Ini dapat mencakup mengembalikan status atau hak-hak tertentu yang telah dihilangkan atau dikurangi oleh keputusan yang disengketakan.

Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Menjamin Keadilan Terhadap Keputusan Administratif yang Merugikan

Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dijadikan wadah dalam mengkaji kemudian mengadili keputusan-keputusan pejabat negara yang dapat merugikan rakyat, hal itu merupakan peran utama PTUN sebagai sebuah lembaga peradilan yang memiliki pusat di Indonesia. Tujuan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan bertujuan untuk dapat membantu setiap orang yang mencari suatu keadilan dan memiliki keinginan untuk berusaha dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan dengan mudah, cepat dan murah (Pasal 4 Ayat 2). Kedua pihak yang bersengketa dalam sengketa TUN menurut rumusan pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan individu perorangan atau suatu badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN pusat atau daerah. Jadi tergugat merupakan pejabat atau badan TUN yang telah mengeluarkan sebuah keputusan yang seharusnya berlandaskan kepada wewenang yang dimilikinya, dan apabila bertentangan maka akan mengakibatkan individu perorangan atau badan hukum dapat menggugatinya, hal ini mengacu pada Pasal 1 Angka 10 (Khoiruddin Manahan Siregar, 2020).

Mengenai bagaimana upaya lembaga PTUN menjamin keadilan terhadap keputusan administratif yang merugikan rakyat, perlu diketahui dahulu terhadap bagaimana sejatinya penyelesaian sengketa TUN itu. Pada saat terealisasinya keputusan administratif yang merugikan banyak pihak dimana dalam hal ini adalah masyarakat, mereka mengajukan gugatan akan keputusan

dari pejabat yang melenceng tersebut kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan keputusan TUN yang disengketakan tersebut tidak sah atau dibatalkan sebagai isinya, melalui atau tanpa adanya tuntutan untuk pemulihan dan/atau ganti rugi. Menurut Pasal 55, gugatan hanya dapat diajukan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkan Keputusan Pejabat atau Badan Pelaksana TUN (Wiyono, 2010). Untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan serta menyelesaikan perkara TUN, diperlukan adanya perlindungan hukum untuk para pencari keadilan tersebut. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada dua cara untuk memperoleh perlindungan hukum atas keputusan yang dikeluarkan (*beschikking*) yaitu melalui peradilan dan upaya administrasi atau disebut dengan *banding administrasi*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur *banding administrasi* sebagaimana regulasi tersebut memuat aturan bab tersendiri dari upaya administratif yaitu Bab X dari Pasal 75 hingga Pasal 78. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan jika *banding administratif* hanya berlaku untuk suatu sengketa TUN tertentu yang telah diberikan upaya administratif oleh peraturan perundang-undangan. Adapun untuk sengketa TUN yang tidak mempunyai *banding administratif* tersebut secara langsung dapat diajukan kepada PTUN (Safitri, E, D. Sa'adah, N, 2021). Upaya administrator ada dua bentuk yakni keberatan dan *banding administratif*. Lalu untuk upaya lain ada gugatan melalui pengadilan, pihak yang dirugikan mengajukan gugatan kepada PTUN ketika seluruh upaya administratif atau *banding administratif* tidak berhasil atau tidak ada penyelesaian. Proses pemeriksaan awal akan dilakukan setelah gugatan diajukan untuk menentukan apakah gugatan tersebut diterima atau tidak. Jika diterima, pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh 3 hakim untuk memutuskan apakah perkara tersebut benar terbukti sesuai dengan argumen yang telah diajukan. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh pejabat TUN untuk menilai keabsahan suatu keputusan administratif.

Tindakan Hukum administrasi menggunakan asas *presumptio iustae causa* yang berarti jika keputusan TUN perlu dianggap benar dan bisa diselenggarakan selama hakim belum melakukan konfirmasi terkait kebalikannya. Syarat-syarat umum untuk sahnya keputusan TUN mencakup syarat materiil dan syarat formil, lebih lanjut syarat tersebut:

1. Syarat Materiil

- a) Keputusan perlu dikerjakan organ negara yang memiliki wewenang.
- b) Dikarenakan keputusan adalah suatu pernyataan yang mempunyai maksud (*wilsverklaring*), sehingga dalam membentuk maksud tersebut dilarang mengandung kekurangan yuridis.
- c) Keputusan perlu diberi bentuk (*vorm*) dan ditentukan oleh aturan dasar serta pembuatnya melakukan pertimbangan terhadap langkah dalam memutuskan keputusan tersebut, jika ditetapkan melalui peraturan dasar secara jelas.
- d) Tujuan keputusan tidak boleh bertentangan dengan tujuan peraturan dasar.
- e) Keadaan (situasi) tertentu harus menentukan keputusan.

2. Syarat Formil

- a) Syarat-syarat yang ditetapkan terkait penyusunan keputusan dan bagaimana hubungan melalui langkah keputusan perlu dibuat harus dilakukan.
- b) Keputusan harus ditentukan dengan diberi bentuk.
- c) Syarat-syarat yang ditetapkan terkait dengan proses pengambilan keputusan harus dilaksanakan.
- d) Tidak boleh melewati waktu yang ditetapkan antara munculnya hak-hak yang memberikan dampak terhadap keputusan dan pengumuman keputusan tersebut.

Badan PTUN hanya menilai bagaimana tindakan Badan atau Pejabat PTUN dalam melaksanakan tugas pemerintah apa telah mempunyai kesesuaian bersama peraturan hukum yang berlaku, baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Ini berarti penilaian dari PTUN sendiri hanya bergantung pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan hukum yang berlaku

(Panjaitan, 2015).

Perlindungan hukum bagi masyarakat dari perilaku atau tindakan hukum pemerintah berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yaitu diantaranya:

1. Perlindungan hukum dalam TUN ditujukan untuk perorangan ataupun badan hukum perdata yang dikenai sebagai dampak dari surat keputusan TUN.
2. Perlindungan hukum dengan metode judicial control yang dikerjakan melalui PTUN dilakukan ketika Terjadi sengketa, dan pihak yang berada di posisi dirugikan melakukan gugatan terhadap keputusan tersebut.
3. Perlindungan hukum untuk masyarakat perlu mengingat aspek kepentingan yang mempunyai peranan penting untuk diberikan perlindungan, hal ini dapat berupa kepentingan individu atau masyarakat secara keseluruhan.
4. Perlindungan hukum terhadap masyarakat karena adanya tindakan pemerintah tersebut memberikan perlindungan hanya dilakukan melalui proses uji aspek yuridis dari sebuah keputusan yang dikeluarkannya itu.

Maka dari itu, dari informasi yang terdapat di dalam pertimbangan tersebut, dapat diambil hasil akhir bahwa masyarakat dilindungi secara hukum dari tindakan pemerintah melalui perlindungan hukum represif yang mencakup sanksi berupa membayar uang paksa, mencabut, atau membatalkan keputusan TUN yang sudah disengketakan (Ilham, Zamzami & Bastomi, 2022)

Salah satu contoh kasus banding yang diajukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama IR. Gatot Rachmanto kepada PLT Bupati Cirebon yang bernama Imron Rosyadi. IR. Gatot Rachmanto, mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2019. Keputusan tersebut menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada penggugat. Keputusan itu sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena dibuat oleh Pejabat Sementara (Plt.) Bupati, yang tidak berwenang untuk memberhentikan PNS menurut peraturan yang berlaku. Penggugat menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh tergugat merugikannya dan meminta agar keputusan tersebut ditunda. Tetapi PTUN berpendapat bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan keadaan mendesak yang memerlukan penundaan, sehingga PTUN menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan bupati. PTUN juga memutuskan bahwa keputusan yang dibuat oleh tergugat memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa PTUN sebagai lembaga peradilan administratif tidak memainkan perannya dengan maksimal dan kurang melindungi hak pihak yang berada di posisi dirugikan sehingga pihak terkait tidak memperoleh keadilan sebagaimana mestinya.

Kemudian ada Putusan Perkara No: 30/G/2020 /PTUN.DPS, kasus ini melibatkan Zahrotun Nisa sebagai penggugat dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebagai tergugat. Zahrotun Nisa mengajukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan tergugat yaitu Surat Keputusan Nomor Kep-01/WBC.13/BD.05/2020, dalam surat tersebut diketahui bahwa tergugat menerima hukuman disiplin berupa teguran tertulis pada tanggal 28 September 2020. Penggugat merasa bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan merugikan haknya. Dalam putusan perkara tersebut, PTUN sebagai lembaga peradilan administratif menolak eksepsi tergugat seluruhnya dan mengabulkan seluruh permohonan penggugat, PTUN juga menyatakan bahwa tergugat wajib mencabut surat putusan tersebut, keputusan ini menunjukkan bahwa PTUN melindungi hak-hak pegawai negeri sipil ketika mereka menghadapi keputusan administratif yang dianggap tidak adil dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Zahrotun Nisa,

Contoh perkara lain adalah Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA, yang mana pada putusan ini melibatkan penggugat yaitu dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Gubernur Aceh sebagai tergugat. Gugatan tersebut berkaitan dengan

pemberian izin penggunaan kawasan hutan dalam melakukan tindakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I. Adapun pada 9 Juni 2017 dikeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017. Keputusan tersebut memberikan izin pada PT Kamirzu untuk membangun PLTA berkapasitas 443 MW di tanah dengan luasan 4.407 hektar di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Di kalangan aktivis lingkungan, proyek ini menimbulkan kekhawatiran karena potensi dampak negatifnya terhadap Kawasan Ekosistem Leuser dimana kawasan tersebut merupakan lokasi ekologis yang sensitif. Pembangunan ini juga menimbulkan ancaman relokasi bagi masyarakat setempat, terutama di Desa Lesten-Pining. Majelis hakim ketika melakukan pertimbangan terkait putusan perkara menyatakan jika izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tidak sah dan harus dicabut karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dimana seharusnya yang mengeluarkan izin tersebut adalah Menteri bukan Gubernur, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Keputusan PTUN dalam hal ini sangat memberikan perlindungan serta memprioritaskan hak-hak warga sipil sebagaimana seharusnya peran PTUN berjalan dengan semestinya.

Pengadilan Tata usaha dalam menyelesaikan sengketa TUN yang menjunjung tinggi keadilan tentu akan memiliki banyak rintangan, apalagi di era sekarang ini dengan meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai warga negara terhadap hak-hak yang dimilikinya. Tetapi pada kenyataannya, kasus sengketa yang dibawa ke lingkungan PTUN ternyata tidaklah banyak. Menurut Data Statistik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa kasus sengketa TUN hanya kurang dari 20 perkara di berbagai PTUN di Indonesia sehingga dapat menyebabkan masyarakat kurang percaya pada lembaga ini sebagai pengatur tindakan pemerintah. Selain itu, kurangnya spesialis dalam bidang hukum administrasi negara mengakibatkan kurangnya pemahaman secara menyeluruh masalah kompleks yang muncul dalam sengketa TUN. Maka kedepannya, PTUN memerlukan reformasi secara berkala agar dapat lebih menjamin hak-hak pihak yang dirugikan dengan sengketa keputusan administratif oleh pejabat pemerintahan yang tidak mempunyai kesesuaian dengan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) dan bertindak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Sejatinya keberadaan PTUN sendiri menjamin keadilan administratif bagi masyarakat terutama pihak yang dirugikan karena keputusan administratif pejabat pemerintahan, masyarakat dapat menuntut pejabat publik untuk bertanggung jawab atas keputusan yang merugikan mereka, menciptakan keadilan dan memberikan jaminan bagi hak-hak warga negara.

KESIMPULAN

PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menyediakan saluran bagi warga negara untuk menggugat keputusan administratif yang dianggap merugikan. PTUN memiliki tanggung jawab dalam konteks negara hukum untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemerintah mempunyai kesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan perundang-undangan. Melalui mekanisme pengujian keabsahan keputusan administratif, PTUN dapat membatalkan keputusan yang dianggap merugikan dan memberikan sebuah perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, PTUN dapat dikatakan tidak hanya memiliki fungsi sebagai pengawas tindakan pemerintah, tetapi memiliki fungsi lain sebagai pelindung hak-hak individu dan badan hukum dari tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintahan. Peran utama PTUN adalah untuk melindungi hak dari pihak yang dirugikan dalam sengketa TUN, PTUN dapat menggunakan perlindungan hukum untuk melindungi hak dari pihak yang dirugikan dalam sengketa yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham, A, N. Zamzami, A & Bastomi, A. 2022. PERAN PTUN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM. *Jurnal Dinamika Hukum*. 28(9). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14821>
- Panjaitan, B. 2015. PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN). *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. 3(2). <https://doi.org/10.36987/jiad.v3i2.361>
- Safitri, E, D & Sa'adah, N. 2021. Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 3(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. <http://repository.unida.ac.id/4135/1/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Siregar, K, M. 2020. KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*. 6(1). <http://dx.doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2515>
- Soehardy, Salamoen dan Effendy, Nasri. 2003. Modul Diklat Prajabatan Golongan III : "Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" , LAN RI, Jakarta.
- Sugara, Abi & Wibowo, Arif. 2022. EKSISTENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*. 1(2). <https://doi.org/10.58705/jpm.v1i2.65>
- Susanti, Erna. 2020. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. *Risalah Hukum*, 5(2). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/240>
- Wiyono, R. 2010. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.